



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.1.10/303 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN SOPIR BUPATI, *POOL DRIVER*, SOPIR WAKIL BUPATI, SOPIR
SEKRETARIS DAERAH, SOPIR KETUA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA, SOPIR IBU WAKIL BUPATI, SOPIR KETUA DHARMA WANITA
PERSATUAN DAN SOPIR PARA ASISTEN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta untuk terbantunya tugas-tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Ibu Wakil Bupati, Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Sopir Bupati, *Pool Driver*, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Sopir Ibu Wakil Bupati, Sopir Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Sopir Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Sopir Bupati, *Pool Driver*, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Sopir Ibu Wakil Bupati, Sopir Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Sopir Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, sehingga nama-nama Sopir Bupati, *Pool Driver*, Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Sopir Ibu Wakil Bupati, Sopir Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Sopir Para Asisten sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sopir Bupati, *Pool Driver*, Sopir Sekda, Sopir Ketua PKK, Sopir Ibu Wabup, Sopir Ketua DWP dan Sopir Para Asisten bertugas:
- a. mengemudikan mobil dinas Pimpinan dalam kegiatan kedinasan baik di dalam maupun di luar Daerah;
 - b. memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi bersih sebelum dan sesudah digunakan;
 - c. memperhatikan perawatan pada mobil agar performa mobil selalu prima dan istimewa;
 - d. mengisi bahan bakar dan oli sesuai dengan yang kebutuhan kendaraan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sopir Bupati, *Pool Driver*, Sopir Sekda, Sopir Ketua PKK, Sopir Ibu Wabup, Sopir Ketua DWP dan Sopir Para Asisten Setdakab bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 000.1.10/99 tentang Penunjukan Sopir Bupati, Sopir Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga dan Sopir Pool Driver Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 000.1.10/100 tentang Penunjukan Sopir Sekretaris Daerah, Sekretaris Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Sopir Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 April 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 000.1.10/ 303 TAHUN 2025
 TANGGAL 15 APRIL 2025

NAMA-NAMA SOPIR BUPATI, *POOL DRIVER*, SOPIR WAKIL BUPATI, SOPIR
 SEKRETARIS DAERAH, SOPIR KETUA PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA, SOPIR IBU WAKIL BUPATI,
 SOPIR KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN DAN SOPIR
 PARA ASISTEN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Munizar	Sopir Bupati	2.000.000,-	Januari s/d Februari 2025 (Pembelian Honorarium di DPA Perubahan)
2.	T. Rahmat Syahputra	Sopir Bupati	2.000.000,-	Mulai Maret (Pemberian Honorarium di DPA Perubahan)
3.	Fakhrurrazi ZA	<i>Pool Driver</i>	1.000.000,-	Mulai Maret (Pemberian Honorarium di DPA Perubahan)
4.	Rahmat Furqan	Sopir Ibu Bupati (Sopir Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	1.000.000,-	Mulai Maret
5.	Mustakim	Sopir Wakil Bupati	2.000.000,-	Mulai Maret
6.	Reza Mulya	Sopir Ibu Wakil Bupati	1.000.000,-	Mulai Maret
7.	Furqan	Sopir Sekretaris Daerah	2.000.000,-	Mulai Januari
8.	Achmad Humam	Sopir Ibu Sekda (Ketua Dharma Wanita Persatuan)	1.000.000,-	Mulai Januari

9.	Rizki Maulana	Sopir Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	1.000.000,-	Mulai Maret
10.	Faijar	Sopir Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1.000.000,-	Mulai Januari
10.	Mirza	Sopir Asisten Administrasi Umum	1.000.000,-	Mulai Januari

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG UMUM	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS